

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) jika dilihat dalam beberapa tahun belakang menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perbankan syariah yang didirikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim mengenai pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan syariat Islam, serta pemahaman bahwa riba bertentangan dengan ajaran Allah SWT (Fainna, 2023). Pengembangan perbankan syariah melalui regulasi Bank Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional-MUI, merupakan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman (Hardi, 2019). Saat ini, semakin banyak LKS yang bermunculan untuk menjawab permasalahan tersebut, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Juwaini, 2019).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan Islam dimana institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bagi hasil, untuk mendukung UMKM, menciptakan keadilan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menyediakan pembiayaan tanpa riba, lembaga ini juga memiliki misi sosial melalui program zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) guna memberdayakan kaum fakir miskin dan mendorong kesejahteraan bersama. (Novita, 2023). BMT termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non-bank yang berfokus pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*). Selain itu, BMT dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia (Yahya, 2014). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai balai usaha mandiri terpadu yang berfokus pada kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil, termasuk mendorong aktivitas menabung dan mendukung pembiayaan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro adalah pembiayaan mudharabah (Sutrisno & Harjito, 2020).

Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama syariah antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), di mana bank syariah menyediakan seluruh modal, dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung shahibul maal kecuali akibat kelalaian mudharib. Akad ini mencerminkan keadilan dan kemitraan, serta mendukung sektor produktif dan UMKM dalam ekonomi berbasis syariah. (Humaidillah, 2020). Pembiayaan ini sering diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung kelancaran perekonomian umat, karena dianggap mampu menekan inflasi dengan menghindari kewajiban bunga kepada bank. Selain itu, pembiayaan ini juga berfungsi untuk mendorong umat islam agar melaksanakan transaksi perdagangan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam (Nur Alim, 2020).

Pembiayaan berbasis akad mudharabah memiliki beberapa risiko (Friyanto, 2018) yaitu: 1. Risiko pembiayaan (credit risk), yang terjadi akibat nasabah gagal memenuhi kewajiban atau wanprestasi. 2. Risiko pasar, yang muncul karena fluktuasi nilai tukar, terutama jika pembiayaan mudharabah dilakukan dalam mata uang asing. 3. Risiko operasional, yang

disebabkan oleh fraud internal, seperti pencatatan nilai yang tidak akurat, praktik suap atau penyogokan, kesengajaan dalam pencatatan pajak yang tidak sesuai, kesalahan administrasi, manipulasi data, hingga mark up dalam laporan atau pencatatan akuntansi.

Pencatatan akuntansi pada akad mudharabah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah, di mana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berperan sebagai pedoman utama (Basuki, 2019).

Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung merupakan Koperasi BMT yang berada di Jl.Raya Randuagung (Barat Pasar) Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung berdiri sejak 13 September 2000. Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, terutama dalam komunitas lokal. BMT ini menawarkan beragam produk dan layanan keuangan dengan menerapkan berbagai jenis akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa jenis akad yang diterapkan mencakup akad mudharabah, yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta akad murabahah, yang berkaitan dengan pembiayaan jual beli barang dengan harga yang disepakati. Selain itu, terdapat juga akad rahn, yang berfungsi sebagai jaminan atau gadai untuk menjamin pembayaran utang, serta akad qardhul hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga untuk keperluan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nursopan, Kepala Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung, diperoleh informasi bahwa akad mudharabah di koperasi ini merupakan yang paling sedikit diminati oleh anggota. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep mudharabah, yang mungkin dianggap rumit atau kurang familiar dibandingkan dengan akad lainnya. Selain itu, anggota cenderung lebih memilih akad yang memberikan kepastian hasil atau pengembalian yang lebih jelas, seperti akad murabahah, yang melibatkan pembelian barang dengan harga yang telah disepakati.

Berikut adalah data tabel yang menunjukkan minat anggota terhadap akad di Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung, di mana akad mudharabah mengalami penurunan jumlah anggota setiap tahunnya, sedangkan akad murabahah, akad rahn, dan akad qardhul hasan mengalami kenaikan.

**Tabel 1.1**  
**Data Minat Anggota Terhadap Akad di Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung**

Tahun	Akad Mudharabah	Akad Murabahah	Akad Rahn	Akad Qadrul Hasan
2021	18 anggota	33 anggota	50 anggota	30 anggota
2022	10 anggota	40 anggota	56 anggota	35 anggota
2023	7 anggota	47 anggota	65 anggota	42 anggota
2024	5 anggota	55 anggota	60 anggota	49 anggota
Total	40 anggota	175 anggota	231 anggota	156 anggota

Sumber : Data Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung

Akibat dari preferensi ini, meskipun akad mudharabah memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang saling menguntungkan bagi pemilik modal dan pengelola usaha, partisipasi anggota dalam akad ini masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa

perlu adanya upaya edukasi yang lebih baik dari pihak BMT untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme akad mudharabah agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakannya. Selain itu, penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggota dapat memahami dengan jelas posisi keuangan BMT. Dengan laporan keuangan yang sesuai standar, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah akan meningkat, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai akad yang ditawarkan.

Peneliti menemukan bahwa, berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi pembiayaan mudharabah, penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105. Sebagai contoh, penelitian Rohma (2023) yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pembiayaan di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan beban di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidak sesuaian dalam hal pengakuan investasinya.

Peneliti juga menemukan penelitian tentang penerapan pembiayaan mudharabah yang sudah sesuai dengan PSAK 105 salah satu contohnya adalah penelitian Diana (2022) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian di BSM (Bank Syariah Mandiri) telah mengimplementasikan standar akuntansi perbankan sesuai dengan PSAK 105 dalam mengakui pendapatannya. Pengakuan pendapatan dari produk mudharabah khususnya dalam aktivitas pendistribusian dana BSM memakai sistem pengukuran sejumlah distribusi dana dalam bentuk pembiayaan itu. Hal ini disebabkan karena BSM memakai sistem pencatatan akuntansi berbasis kas. Laba yang diperoleh dibagi berdasarkan revenue sharing.

Berdasarkan alasan dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PSAK No. 105 serta memilih Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung karena pada BMT tersebut menggunakan prinsip Mudharabah, sehubungan dengan hal diatas, maka diambil judul **“Penerapan PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Pda Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung?
2. Apakah penerapan akuntansi Mudharabah pada Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung sudah sesuai dengan PSAK 105?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung.

2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 105 pada Koperasi BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung sudah sesuai dengan PSAK 105 atau belum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Sebagai tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan baru bidang akuntansi syariah khususnya dalam pembiayaan Mudharabah.
2. Bagi Pembaca  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan mudharabah, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik sejenis di masa yang akan datang.
3. Bagi BMT  
Sebagai bahan kajian dalam penerapan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Mudharabah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta dalam pemilihan metode-metode yang digunakan guna kesesuaian laporan keuangan dengan standart yang berlaku.

